

**CYBERBULLYING MAHASISWA DI MASA PANDEMI**  
**ESSAY INI MERUPAKAN SALAH SATU SYARAT UNTUK**  
**MEMENUHI PERSYARATAN KEGIATAN PROSPEKTIV**



**DISUSUN OLEH :**

<b>Ahmad Ruslan</b>	<b>2110116005</b>
<b>Dinda Triana Maharani</b>	<b>2110116025</b>
<b>Aulia Hadistiara</b>	<b>2110116036</b>
<b>Jannatul Jasmine</b>	<b>2110116053</b>
<b>Nurani Fitri</b>	<b>2110116065</b>

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

## ABSTRAK

Di masa pandemi seperti ini, para pelajar yang sedang menjalani pendidikannya dituntut untuk melakukan pembelajaran secara daring di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penularan *covid-19*. Akan ada dampak yang terjadi selama pembelajaran daring, dampak positifnya pelajar akan lebih banyak mendapatkan informasi dari internet, sedangkan dampak negatif yang akan terjadi yakni menyebabkan terjadinya kejahatan seksual *via* daring, penayangan iklan yang tidak layak, serta memicu terjadinya tindakan *cyberbullying* di media sosial. Dampak negatif yang terjadi akan membuat mental korban menjadi *down*. Peran KPAI sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar kedepannya tidak akan terjadi lagi kasus-kasus *cyberbullying*, yang di mana korbannya merupakan para pelajar yang sedang menempuh pendidikan.

Kata Kunci : *cyberbullying*, dampak, pandemi

## **ABSTRACT**

*In times of pandemics like this, students who are undergoing their education are required to do online learning at home. This is done to break the chain of transmission of COVID-19. There will be impacts that occur during online learning, the positive impact is that students will get more information from the internet, while the negative impacts that will occur are causing online sexual crimes, serving inappropriate advertisements, and triggering cyberbullying on social media. The negative impact that occurs will make the victim's mentality go down. The role of KPAI is very much needed in this regard, so that in the future there will be no more cases of cyberbullying, in which the victims are students who are currently studying.*

*Keywords : cyberbullying, impact, pandemic*

## PENDAHULUAN

Di masa pandemi seperti saat ini semua orang diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan yang memicu terjadinya kerumunan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus jaringan penularan *covid-19*. Tidak terkecuali para pelajar yang sedang menjalani pendidikannya, mereka diwajibkan untuk melakukan aktivitas pembelajarannya secara daring di rumah. Menurut Asmawati (2020) teknologi informasi dan komunikasi berupa twitter, whatsapp, facebook, dan instagram di era digital saat ini merupakan cara organisasi, perusahaan, dan individu untuk berkomunikasi dan bersosialisasi melalui jarak jauh. Selama pembelajaran daring, penggunaan teknologi memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positif yang didapatkan yaitu menekan laju kasus *covid-19* dan juga para pelajar akan lebih banyak mendapatkan informasi dari internet. Akan tetapi tanpa disadari hal ini juga akan berdampak negatif bagi para pelajar maupun orang lain. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, penggunaan teknologi pada para pelajar akan menyebabkan terjadinya kejahatan seksual via daring, penayangan iklan yang tidak layak, serta memicu adanya tindakan *cyberbullying* di media sosial.

Menurut Patchin dan Hinduja (2012) *cyberbullying* terjadi ketika seseorang berulang kali melakukan pelecehan, penghinaan, atau mengejek orang lain melalui media internet di ponsel atau perangkat lainnya. Misalnya, seseorang menyebarkan gambar atau video orang lain yang dinilai memalukannya, menghina orang lain di media sosial, serta mengirimkan pesan berupa ancaman secara berulang-ulang. Perilaku penyimpangan atau kenakalan pada usia remaja memang sangat rentan terjadi, salah satunya melakukan tindakan *bullying*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 mereka menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan, dan dari data tersebut 2.473 kasus disinyalir terjadi dalam dunia pendidikan. Peraturan dalam menggunakan sosial media dan sebagainya yang menyangkut media internet telah diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun tahanan dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Jadi, pembelajaran secara daring pada masa pandemi ini menyebabkan kasus kejahatan di media sosial melaju tinggi. Salah satunya adalah perbuatan *cyberbullying* yang korbannya

bukan hanya sesama teman sebaya saja, tetapi akan merambat kepada banyak pihak, bahkan public figure dan influencer tidak lepas dari *cyberbullying*. *Cyberbullying* berpengaruh negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental korbannya. Bahkan pada kasus yang berat, tindakan *cyberbullying* memicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri dan gangguan jiwa.

## ISI

Cyberbullying berasal dari 2 kata yaitu *cyber* dan *bullying*. Kata *cyber* mengarah pada bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Sementara *bullying* berarti buli, perundungan atau usaha menjatuhkan orang lain. Kata *bullying* mungkin sudah tidak asing di telinga kita karena istilah ini sudah muncul sejak tahun 70 an oleh Dan Olweus, seorang professor di University of Bergen di Norwegia. Menurut Dan Olweus, bullying memiliki tiga karakteristik utama diantaranya bullying merupakan perilaku agresif dan berbahaya; bullying terjadi berulang kali dan terus menerus; terdapat perbedaan 6 kekuatan/kekuasaan antara pihak yang membully dan yang dibully (DeVoe dkk dalam Neves dan Pinheiro, 2010:24-25).

Sementara, cyberbullying merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi yang dilakukan melalui perangkat teknologi dan informasi di dunia maya terhadap pihak lain dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, menyebar keburukan dan kebencian, mengintimidasi yang ditujukan secara langsung maupun secara terbuka (diketahui oleh public) kepada korbannya (Nasrullah, 2017:188-189). Tentunya ada perbedaan yang jelas antara bullying yang bersifat konvensional dengan *cyberbullying*. Smith et al dalam Harper (2017:31) menyebutkan jenis perilaku cyberbullying tersebut sebagai berikut “behaviours that constitute *cyberbullying* include: flaming (use of angry and vulgar language to provoke a fight or aggression), harassment, threats, impersonation, outing, trickery, and exclusion”. Kedua, yaitu mengenai lokasi *cyberbullying*. Dalam hal ini Smith et al., (2008) menekankan bahwa tidak seperti bullying konvensional, lokasi *cyberbullying* dapat terjadi dimana saja baik terjadi di luar lingkungan pendidikan maupun diluar jam sekolah (Smith, et al., 2008: 376-378). Ketiga yaitu mengenai anonimitas yang juga menjadi salah satu pembeda antara *cyberbullying* dengan 7 bullying konvensional. Dibalik fenomena *cyberbullying*, fitur anonimitas ini dapat dimanfaatkan guna memperkecil kemungkinan pelaku diketahui, ditemukan ataupun tertangkap. Namun meskipun demikian, sebagian korban yang mengalami *cyberbullying* juga ada yang mengetahui siapa pelakunya yang bersembunyi dibalik fitur anonimitas tersebut (Smith et al., 2008).

Dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Masa pandemi ini membuat aktivitas belajar-mengajar yang sebelumnya dilakukan secara manual harus berganti dengan penerapan teknologi. Dengan kata lain anak akan lebih sering mengakses gawai dan internet. Untuk menjadikan internet sebagai tempat bermain dan belajar yang aman bagi anak-anak diperlukan komitmen yang serius dan kerjasama berbagai pihak dari pemerintah maupun non pemerintah, termasuk peran dari orangtua dan anak yang harus menjadi garda terdepan dalam melindungi diri dari bahaya *cyberbullying* yang ada di internet,” ujar Nahar saat membuka Webinar Lindungi Anak dari Perundungan di Media Daring Selama Masa Pandemi *Covid-19*. Nahar menambahkan internet bagaikan pisau bermata dua, pada satu sisi memudahkan namun di sisi lain juga berdampak negatif jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. “Oleh karena itu, penting bagi orangtua untuk mendampingi dan mengawasi anak saat berselancar di internet. Selain itu, perlu membangun rasa kepekaan anak terhadap ancaman *cyberbullying* dengan mengedukasi dan menciptakan rasa percaya diri untuk melaporkan jika mereka mengalami *cyberbullying*. Jika dibiarkan saja *cyberbullying* juga dapat mengancam keselamatan anak dan kondisi psikologis anak,” tambah Nahar.

*Cyberbullying* biasanya terjadi di akun-akun media sosial seperti Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia, terutama di kalangan dewasa muda. Hingga kuartal I-2021, jumlah pengguna aktif Instagram di seluruh dunia mencapai 1,07 miliar dan 354 juta penggunanya berusia 25 hingga 34 tahun. Dengan jumlah pengguna yang banyak, ada banyak pula kasus-kasus *cyberbullying* yang terjadi melalui media Instagram. Tidak hanya menasar pada public figure, masyarakat umum pun kerap pernah mengalami perlakuan *cyberbullying* khususnya mahasiswa.

Di Indonesia sendiri, pernah terjadi kasus bullying yang dilakukan oleh mahasiswa, yang di mana mahasiswa ini dikenal sebagai orang-orang yang menyandang predikat sebagai agent of change. Bukan hanya perundungan secara fisik saja tetapi kini *cyberbullying* di dunia maya sedang naik ke permukaan, apalagi kondisi seperti saat ini yang di mana semua orang melakukan segala aktivitas secara online. *Cyberbullying* biasanya terjadi pada kolom komentar melalui postingan feed, fitur direct message (DM), repost melalui akun tidak bertanggung jawab hingga terror kata-kata melalui tagar story instagram.

Kasus bullying yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu menimpa seorang mahasiswa Universitas Gunadarma Depok yang menjadi korban perundungan atau bullying. Korban ini bernama Farhan, ia mengungkapkan bahwasannya ia menerima perlakuan bullying ini sejak semester satu. Bentuk perundungan yang dilakukan oleh teman satu kampusnya,

berupa menahan pintu kelas atau mengunci Farhan sebagai korban di dalam kelas hingga mengakibatkan korban tidak bisa keluar kelas. Farhan tidak diam saja, terkadang ia melawan perlakuan temannya itu, namun tetap saja perundungan tersebut kerap dilakukan secara berulang kali oleh pelaku. Hingga akhirnya kasus ini diketahui oleh pihak kampus, lalu pihak kampus mengambil tindakan yang tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada 13 mahasiswa yang terdapat di dalam sebuah rekaman video saat bullying tersebut dilakukan. Sanksi yang diberikan berupa skorsing selama 12 bulan kepada masing-masing pelaku yang mengunci pintu kelas serta pelaku yang merekam kejadian tersebut, dan satu orang dikenai skorsing selama 6 bulan karena turut meneriaki korban, sedangkan sisanya mendapat peringatan tertulis karena membiarkan bullying tersebut dilakukan.

Dalam kasus lain juga pernah terjadi saat semua pelajar di Indonesia diwajibkan untuk belajar secara daring. Misalnya salah satu kasus bullying yang belum lama ini menimpa salah satu mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada saat menjalani kegiatan PKKMB secara daring. Berawal dari beredarnya video ospek Unesa yang menunjukkan mahasiswa baru dimarah-marahi dan dibentak oleh seniornya karena tidak memakai ikat pinggang. Sebelumnya Rektor Unesa Nurhasan mengakui bahwa ada kesalahan dari pihaknya dalam mengkoordinasi pelaksanaan PKKMB di kampusnya, dan beliau menyayangkan kejadian seperti ini terjadi pada masa orientasi mahasiswa saat itu. Kemudian pada akhirnya, pihak kampus mengambil tindakan dengan melakukan koordinasi bersama mahasiswa terkait dan melibatkan komite disiplin serta mahasiswa baru yang menjadi korban bullying tersebut.

Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik pihak yang membully, pihak yang di bully, pihak yang menyaksikan tindakan bullying, ataupun pihak instansi terkait. *Cyberbullying* bisa jadi memiliki dampak yang lebih besar bagi kesehatan mental dibandingkan bullying konvensional. Adapun beberapa efek *cyberbullying* bagi korban atau khalayak pada umumnya. *Cyberbullying* membuat media sosial tidak menjalankan tujuan utamanya sebagai sarana berbagi cerita kehidupan nyata. Kebanyakan orang saat ini hanya sebagai konsumen konten akun-akun public figure lainnya karena merasa tidak berani dalam bertindak untuk memposting konten. Selanjutnya, berefek pada citra diri individu yang perlahan memudar. Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial membuat orang-orang memasang jati diri yang palsu di media sosial. Kebanyakan orang khususnya mahasiswa seolah menjadi orang lain dengan pribadi yang sempurna. Hal ini tentu saja tidak salah, namun kebanyakan dari mereka melakukannya bukan karena menyukainya melainkan takut mendapatkan cemoohan atau hujatan. Bahkan pada kasus yang berat, tindakan *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri, gangguan jiwa, dan sebagainya. Upaya

bunuh diri ini bisa bermula dari timbulnya rasa overthinking akibat *bullying* yang menimpa dirinya. Hal ini sangat rawan terjadi, khususnya pada usia remaja yang biasanya kalangan remaja sering menganggap serius dengan apa yang dikemukakan orang lain. Adanya obsesi dan rasa overthinking tersebut membuat dampak *bullying* akan dirasakan secara terus menerus. Tidak berhenti di situ saja, *bullying* juga bisa berdampak pada kehidupan sosial seseorang. Dengan adanya perasaan tidak percaya diri, akan membuat seseorang merasa lebih suka menyendiri, sulit percaya kepada orang lain, sehingga korban tersebut memilih untuk memisahkan diri dari lingkungan sosial.

Bersinggungan dengan topik mengenai *cyberbullying* yang terjadi pada masa *Covid-19* ini, dipetik dari jurnal ilmu informasi perpustakaan dan kearsipan milik Universitas Padjajaran, pada tanggal 7-8 Maret 2002 di Berlin, Jerman, telah dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diberi nama 21 st Century Literacy Summit, yang membicarakan perihal budaya literasi. KTT kala itu menyebutkan bahwa standar literasi untuk abad 21 juga sama halnya berkaitan dengan tantangan yang nantinya akan dihadapi seiring dengan berjalannya perkembangan ilmu dan teknologi. Lantas bisa ditemukanlah jawaban mengenai mengapa setiap orang perlu memiliki kemampuan mengenai literasi internet, yaitu karena pada nyatanya internet merupakan media yang tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga memberikan dampak negatif. Apabila seseorang menggunakan internet setiap harinya, namun tidak didampingi dengan kemampuan dasar dalam penggunaan internet yang bijak, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi orang tersebut maupun pada orang lain yang ia temui di media sosial. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2006, mengatakan bahwa Internet Literacy merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan mengenai internet sebagai suatu media komunikasi dan informasi bagi manusia yang menggunakannya (Wahab, 2021, 56). Sebab seseorang yang memiliki dan menguasai kemampuan ini akan dianggap seseorang yang literate terhadap internet, yang di mana orang tersebut mengerti cara menggunakan internet dengan baik, benar, dan bijak. Wujud nyata dari ketidakpahaman remaja serta warga Indonesia dalam memanfaatkan internet adalah maraknya kasus *cyberbullying* yang menjamur hampir di semua platform media sosial. Ujaran kebencian, hinaan, pelecehan, ancaman pembunuhan, bahkan tindakan diskriminasi dan intimidasi kini sering kita jumpai hampir di seluruh media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mentary Kartika Sari, mahasiswa UMM, bentuk cyberbully yang paling banyak dialami korban dalam media sosial, sebanyak 20% subjek penelitian mengalami bentuk *cyberbullying* berupa penyebaran foto (image of victim spread) dan pendapat merendahkan (opinion slammed). Sementara sebanyak 40%



subjek penelitian mengalami bentuk cyberbully di instagram berupa pemberian nama negative (called name) dan sebesar 60% subjek penelitian mengalami bentuk cyberbully berupa body shaming baik di kolom komentar instagram maupun melalui fitur direct message instagram.

Meskipun *cyberbullying* telah marak terjadi dilingkungan sekitar dan tidak dapat dicegah secara langsung, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengelola media sosial kita bagi secara pribadi, antara lain : Membuat akun instagram bersifat pribadi atau privat. Tidak ada salahnya jika kita memang merasa kurang nyaman apabila ada orang asing yang mengikuti akun kita. Biasanya tindakan hujatan justru dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak dikenal. Cara melakukannya adalah dengan membuat pengaturan di menu instagram dengan mengubah tombol akun public menjadi akun pribadi. Cara berikutnya adalah, jika akun pertama kamu sudah terlanjur untuk terbuka untuk umum dan diperlukan karena suatu kepentingan, tidak ada salahnya kamu membuat akun terbaru. Fenomena ini dikenal sebagai "*second account*". Saat ini sudah banyak orang yang memiliki akun kedua yang biasanya digunakan untuk kepentingan kuliah, pekerjaan, atau sarana aspirasi yang lebih bebas. Mayoritas milenial dan gen z memiliki second account untuk memposting spam, foto-foto yang sifatnya bermakna. Apabila kamu merasa bahwa media sosial yang kita miliki membuat kita merasa toxic dengan adanya *cyberbullying* dan variable lainnya seperti self-comparison (membandingkan diri dengan orang lain), ada beberapa opsi yang bisa kamu lakukan, yaitu dengan memblokir atau menyembunyikan akun-akun yang dirasa mengganggu hidup kamu dengan menggantinya dengan mengikuti akun-akun yang bisa memberikan informasi dan edukasi bagi diri kamu. Kalaupun kamu merasa kelelahan menggunakan media sosial, kamu boleh melakukan detox socmed atau menonaktifkan waktu untuk sementara waktu.

Pencegahan dan penanggulangan *cyberbullying* juga tidak cukup jika ditopang dengan sikap individu karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukannya sinergi antara pemerintah, lembaga sosial serta platform terkait kasus ini. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperbanyak edukasi mengenai kasus-kasus dan dampak *cyberbullying* serta cara pencegahan dan pemberantasan atas hal tersebut. Misalnya memberikan penyuluhan pengetahuan mengenai etika dan hukum dalam berinternet dan berselancar di media sosial, menggalakkan pendidikan anti-*bullying* sedari dini sebagai upaya preventif kasus *bullying*, juga pendidikan empati dan simpati dalam lingkungan keluarga dan sekitarnya. Hal lainnya juga bisa dilakukan melalui pendidikan formal yang didapat di lingkungan universitas, seperti budaya bergaul sesama mahasiswa dan dosen. Sebelum memasuki jenjang perkuliahan para mahasiswa pernah mendapatkan mata pelajaran Ilmu Komputer di jenjang sebelumnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, mata

pelajaran tersebut kurang membicarakan perihal pola berkomunikasi dalam dunia maya. Sudah sepatutnya para siswa mulai dikenali dengan hukum dan cara bersosial media dengan baik dan benar pada mata pelajaran Ilmu Komputer sebelum mereka memasuki jenjang perkuliahan. Dengan demikian, jika kedua elemen tersebut saling bersinergi dan membantu satu sama lain, tentunya *bullying* di dunia nyata maupun *cyberbullying* di media sosial akan dapat dicegah dan diberantas.

Meskipun *cyberbullying* memiliki dampak negatif khususnya bagi korban, ada beberapa hal yang bisa kita maknai dengan adanya fenomena ini. *Cyberbullying* merupakan suatu fenomena yang menguji sikap simpati, empati serta kritis dalam menanggapi hal tersebut. Apabila ada pihak yang tak bersalah mendapatkan perundungan, hal itu menjadi tanggung jawab kita untuk menegakkan kebaikan dengan membela individu yang mengalami hal tersebut. Terlebih lagi, sebagai agen perubahan, kita harus melakukan hal tersebut. *Cyberbullying* juga bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut dan terus memperbaiki diri untuk bersikap bijak terutama dalam bermedia sosial. Adapun beberapa sikap atau perilaku perlu kita terapkan untuk menghadapi kasus *cyberbullying*, yaitu menjadi pribadi yang fokus dengan diri sendiri serta mengabaikan orang-orang yang tidak peduli dengan diri kita.

## PENUTUP

Solusi yang dapat diterapkan kepada remaja-remaja di sekitar kita adalah memperbanyak edukasi mengenai kasus-kasus dan dampak *cyberbullying* serta cara pencegahan dan pemberantasan atas hal tersebut. Misalnya memberikan pengetahuan mengenai etika dan hukum dalam berinternet dan berselancar di media sosial, menggalakkan pendidikan anti-*bullying* sedari dini, juga pendidikan empati dan simpati dalam lingkungan keluarga dan sekitarnya. Hal lainnya juga bisa dilakukan melalui pendidikan formal yang didapat di lingkungan universitas, seperti budaya bergaul sesama mahasiswa dan dosen. Sebelum memasuki jenjang perkuliahan para mahasiswa pernah mendapatkan mata pelajaran Ilmu Komputer di jenjang sebelumnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, mata pelajaran tersebut kurang membicarakan perihal pola berkomunikasi dalam dunia maya. Sudah sepatutnya para siswa mulai dikenali dengan hukum dan cara bersosial media dengan baik dan benar pada mata pelajaran Ilmu Komputer sebelum mereka memasuki jenjang perkuliahan. Dengan demikian, jika kedua elemen tersebut saling bersinergi dan membantu satu sama lain, tentunya *bullying* di dunia nyata maupun *cyberbullying* di media sosial akan dapat dicegah dan diberantas.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif dan agresif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar atau sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Seperti yang sudah di jelaskan dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik pihak yang mem-*bully*, pihak yang di *bully*, pihak yang menyaksikan tindakan *bullying*, ataupun pihak instansi terkait. *Bullying* dapat membawa pengaruh negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Diharapkan setiap individu sadar akan dampak negatif yang ditimbulkan atas tindakan *bullying* yang dilakukan, dan untuk pihak sekolah atau instansi diharapkan melakukan pengawasan kepada mahasiswa dan memberi sanksi tegas kepada pelaku yang melakukan tindak *bullying* tersebut. Dan pihak orang tua lebih memperhatikan setiap kegiatan anaknya agar mengetahui keadaan dan kondisi anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Malihah, Z., & Alfiasari, A. (2018). Perilaku *Cyberbullying* pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, *11*(2), 145–156. <https://doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.145>